

**UPAYA CAMAT DALAM MENINGKATKAN  
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI  
KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Tim Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara sebagai  
salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik**



**Oleh:**

**FIRMANSYAH  
05183/2008**

**PROGRAM STUDI  
ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU – ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang




Pada hari Kamis 20 Juni 2013 Pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

### Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman


Nama : Firmansyah  
TM/NIM : 2008/05183  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Juni 2013

#### Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Al Rafni, M.Si	
Sekretaris	: Dra. Hj. Aina, M.Pd	
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Anggota	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## ABSTRAK

**Firmansyah : 2008/05183. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.  
Skripsi. Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Padang.**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realisasi anggaran penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang masih dibawah target yang diharapkan. Pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 realisasi penerimaan PBB masih jauh dibawah target penerimaan yang harus dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dihadapi Camat dalam penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Informan Penelitian adalah Camat, Sekretaris Camat, Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan, Kasubag Umum, serta masyarakat. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa upaya camat dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah meningkatkan koordinasi dalam pemungutan PBB, meningkatkan penyuluhan tentang PBB kepada semua masyarakat, penerapan pola keterkaitan dan pendekatan terhadap pihak-pihak yang berpengaruh pada masyarakat, meningkatkan *Law Enforcement*, memberikan motivasi dan penghargaan bagi petugas pengelola/pemungut PBB dan melakukan pemungutan langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB adalah keakuratan data objek pajak, ketepatan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan keaktifan para petugas pemungut/pengelola PBB.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil a'alamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman”. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam dengan ilmu pengetahuan yang canggih dan modern seperti sekarang ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalem penulis ucapkan untuk Ibunda tercinta Kalsum dan Ayahanda tercinta Ali Amran yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibu Dra. Hj. Aina, M.Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si, Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, dan Ibu Lince Magriasti, S.IP,

M.Si terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Aksan, S.IP selaku Camat Bonjol, Bapak Nulfikar, S.Ag selaku Sekretaris Camat Bonjol, Bapak Eldi Nofasta selaku Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan, Ibu Gustina Emarni, S.Sos selaku Kasubag Umum yang telah membantu penulis dan informasi dalam penelitian ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa

menjadi layak. Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan untuk penulis selama ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Padang, Juni 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Perumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teoritis .....	11
1. Konsep Pajak .....	11
2. Peran Camat Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi .....	20
3. Mekanisme Pemungutan PBB Sebagai Suatu Bentuk Pelayanan Publik .....	22
4. Strategi Peningkatan Penerimaan PBB .....	36
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan PBB .....	43
B. Kerangka Konseptual .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	48
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Informan Penelitian .....	49

D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	49
E. Uji Keabsahan Data .....	51
F. Analisis Data.....	51

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	54
B. Temuan Khusus .....	58
1. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman .....	58
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Meningkatkan Penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.....	69
C. Pembahasan.....	75
1. Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman .....	75
2. Faktor-Faktor Mempengaruhi Meningkatkan Penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.....	87

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	99

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	47
-------------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I. Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2012 .....	7
Tabel II. Informan Penelitian .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab seperti diatas, diperlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai dan potensi daerah yang lainnya. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan Kaloh (2002 : 4) bahwa“ Otonomi daerah akan mencapai sasaran apabila aparatnya dan perundang-undangannya telah ada, dan tersedianya potensi daerah serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.”

Untuk dapat mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya, sebagai konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah membutuhkan biaya/anggaran dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dibutuhkan biaya/anggaran yang besar agar daerah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah menyadari pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Keuangan daerah menurut Mamesah ( 1995 : 16), adalah :

“ Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki / dikuasai oleh negara / daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa :

“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Dari peraturan tersebut, dapat dijelaskan bahwa hak daerah yaitu untuk mengelola semua sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien, yaitu memelihara sumber daya berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah tersebut, sedangkan kewajibannya yaitu berupa pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah baik Pusat maupun daerah sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Kaloh ( 2002 : 43 ) menyatakan bahwa “Daerah yang ada di Indonesia Pendapatan Asli Daerahnya berasal dari pajak dan retribusi dan daerah terjebak pada pemikiran bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang sumbernya dari pajak dan retribusi”.

Pajak dan retribusi daerah memberikan peranan yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak dan retribusi daerah relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian nasional. Disamping itu pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber-sumber penerimaan dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) terdiri dari ;
  - a. Hasil Pajak Daerah,
  - b. Hasil Retribusi Daerah,
  - c. Hasil Perusahaan milik negara dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,
  - d. Lain-lain PAD yang sah,
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari ;
  - a. Bagian daerah dari perimbangan ;
    1. Pajak Bumi dan Bangunan,
    2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

( BPHTB ),

3. Sumber Daya Alam ( SDA ),

b. Dana Alokasi Umum,

c. Dana Alokasi Khusus,

3. Pinjaman daerah,

4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Kabupaten Pasaman sebagai daerah otonom, dalam membiayai pelaksanaan desentralisasi didukung PAD melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 / PMK.07/2012 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Atas Penerimaan Pada Akhir Tahun Anggaran. Menetapkan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan prosentase pembagian sebagai berikut;

1. Bagian Pemerintah 10%.

2. Bagian Pemerintah Daerah 90%.

3. Bagian Pemerintah Pusat dibagi kembali ke daerah dengan imbalan sebagai berikut:

a. 6,5% dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

b. 3,5% dibagikan sebagai insentif kepada daerah Kabupaten/Kota yang realisasi penerimaan PBB.

4. Bagian daerah dari PBB sebesar 90% tersebut diperinci dengan imbangan:
  - a. 16,2% untuk daerah Provinsi.
  - b. 64,8% untuk daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
  - c. 9% untuk biaya pemungutan PBB.

Bertolak dari tujuan utama otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public service*) dan memajukan perekonomian melalui pajak daerah maka hal ini merupakan tanggung jawab dan sekaligus sebagai kewajiban bagi tiap daerah untuk mengembangkan diri dan mengelola/memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing sehingga pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian integral pembangunan daerah dan pembangunan nasional dapat berjalan.

Hal tersebut mengandung konsekuensi daerah harus bekerja lebih giat, sebab dengan kewenangan wajib bagi daerah Kabupaten/Kota membutuhkan biaya/anggaran yang cukup besar. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dapat dihapus dan/atau digabung dengan daerah lain.

Camat sebagai perangkat daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan mempunyai peranan yang sangat menentukan pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Seorang Camat harus memiliki kemampuan dalam mendorong dan memotivasi perangkat Kecamatan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya. Camat sebagai pemimpin

pemerintahan di tingkat Kecamatan harus mampu meningkatkan penerimaan dalam membayar PBB.

Menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 “Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota”. Dengan demikian Camat bukan lagi menerima sebagian urusan dari pemerintah pusat melainkan menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati. Tanpa pelimpahan kewenangan dari Bupati, Camat tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara sah. Untuk itu dibutuhkan Camat yang mampu menjawab pembaharuan yang terjadi.

Berdasarkan hasil observasi sementara pada tanggal 1 Oktober 2012, terdapat beberapa faktor dalam pemungutan pajak yang mengakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi, Camat telah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tingkat kenagarian, peranan Camat dan Wali Nagari secara optimal dalam melakukan pemungutan PBB serta memberikan penghargaan kepada petugas pemungutan pajak yang telah berhasil dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Dibawah ini terlihat kondisi ketetapan pajak, target penerimaan pajak, persentase dari pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

**TABEL 1**  
**Daftar Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Ketetapan</b>	<b>Target Penerimaan</b>	<b>Realisasi</b>
2009	82.651.400	74.386.260	64.857.671
2010	82.651.400	74.386.260	43.109.699
2011	67.632.136	74.386.260	36.558.254
2012	82.651.400	74.386.260	57.200.056

**Sumber data: Kantor Camat Bonjol Tahun 2012**

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat selama empat tahun berturut-turut dari daftar ketetapan dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 bahwa pencapaian target tidak terlihat peningkatan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 realisasi penerimaan PBB masih kurang dari target penerimaan yang harus dicapai. Dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman belum sesuai dengan yang diharapkan. Padahal keberadaan PBB sebagai salah satu sumber dari dana pembangunan mempunyai posisi yang sangat penting karena kontribusi PBB terhadap APBD lebih besar jika dibandingkan dengan sumber pajak lainnya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pasaman. Maka dari itu potensi tersebut seharusnya bisa diolah dengan baik dengan cara mengintensifkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Camat sebagai penanggung jawab pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di tingkat kecamatan mendapat beban untuk bisa memenuhi target

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak dapat dipungkiri masih banyak kecamatan yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, karena minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan. Seharusnya Kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin, tetapi juga diikuti sikap kritis. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan.

Upaya Camat yang telah dilakukan sekarang menambah staf pemungutan dan bekerja sama dengan Wali Nagari Untuk mencapai target. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Upaya Camat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman “**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan upaya Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman sebagai berikut.

1. Kurang optimalnya upaya Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
3. Kurang optimalnya pelayanan/prosedur dalam pengumuman PBB, sehingga rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah, maka dibatasi masalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya upaya Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas Penulis merumuskan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman yang masih kurang optimal?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Camat dalam meningkatkan penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja dihadapi Camat dalam penerimaan PBB di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan meningkatkan penerimaan PBB. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan khususnya perpajakan.

### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pembaca tentang upaya yang telah dilakukan Camat dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- b. Sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.